



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 234/PK.01-BA/9603/4/2024 tentang penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka

Kedua antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 yang merupakan pakar dan ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan Akademisi dan Profesional sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas untuk menyusun daftar pertanyaan atau materi debat publik sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

KETIGA : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium yang dibebankan kepada Dana Hibah Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yermina Jitmau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
KEDUA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
RAJA AMPAT TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANELIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
KEDUA ANTAR PASANGAN CALON PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI RAJA AMPAT
TAHUN 2024

No	Nama	Unsur
1.	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA.	Akademisi
2.	Dr. James Jansen Kastanya, SE.,MM	Profesional
3.	Dr. Eduard Kocu, S.AN.,M.IP	Akademisi
4.	Dr. Rini S. Modouw, S.pd.,M.Si	Profesional
5.	Johanna K.N. Kamesrar, SE	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yermina Jitmau